



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MELAYU**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.08.1005.39.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cipinang Melayu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Islam Al Rizqi
Alamat : Jl.H.Sulaiman No.2, RT. 006, RW. 002, Cipinang Melayu, Makasar,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620
Pimpinan Sekolah : Muhamad Tobri
Pimpinan Yayasan : Darmawati

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cipinang Melayu



ROBET
NIP. 198008302010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip